



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
- Meningat :

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108
Terdapat Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4143)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan (Lampiran
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 120
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4122),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang
2000 Nomor 24 (Lampiran Undang-Undang Nomor Republik
Indonesia Nomor 2825),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2002 tentang Desa
(Lampiran Negara Tahun 2002 Nomor 155, Lampiran
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE SARA
dan
BUPATI BONE SARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPAT AN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango diselenggarakan untuk
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- 1. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 11. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga perwakilan masyarakat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang disetujui oleh Badan Perwakilan Desa dan DPRD yang dilaksanakan dengan Peraturan Desa.
- 13. Perangkat Desa adalah mereka yang mememuli syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang berdasar undang-undang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

15. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah .

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

16. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang termasuk dan merupakan APBD yang dibelanjakan kepada Desa.

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dibelanjakan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa memihak tanggung jawab yang dapat dibebaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

19. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dan Hibah, Pendapatan Transfer, Pendapatan Kewajiban dan Hibah, dan Pajak Kewajiban Pajak Daerah.

BAB II
KEUANGAN DESA
Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa dibina dan anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dibina dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah desa, dibina dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan desa, terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa ;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional ;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .
- (2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa;
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah kabupaten.
- (5) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri afas :

a. tanah kas desa ;

b. pasar desa ;

BAB III
SISTEM PERDATAAN DESA
Pasal 6

- (1) Untuk keperluan data statistik desa, setiap desa wajib mempunyai buku induk desa yang meliputi data kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain-lain berdasarkan data yang ada.
- (2) Buku induk desa yang dimaksud dalam ayat (1) harus disimpan di kantor desa dan harus dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat membantu dan memberikan bantuan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (4) Untuk keperluan data statistik desa, setiap desa wajib mempunyai buku induk desa yang meliputi data kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain-lain berdasarkan data yang ada.
- (5) Buku induk desa yang dimaksud dalam ayat (1) harus disimpan di kantor desa dan harus dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (6) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat membantu dan memberikan bantuan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pasal 6

Keayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)

terdiri atas:

a. tanah kas desa;

- d. tambatan perahu desa ;
- e. bangunan desa ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. lain-lain kekayaan milik desa .

Pasal 7

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten .

Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan hasilnya berupa pendapatan desa, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang dikuasai Pemerintah Desa dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten larangan tersebut pada ayat (1), tidak berlaku dengan syarat :
 - a. persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. Pemerintahan Desa yang bersangkutan memperoleh pengganti tanah yang lebih produktif dari pada tanah yang dilepaskan atau berupa sejumlah uang seharga pembelian tanah lain yang nilainya sama dengan tanah desa yang dilepaskan.
 - c. mendapat ijin tertulis dari Bupati

- d. Lantaran karena dasar ;
- e. Lantaran dasar ;
- f. Lantaran lain yang dikalafia oleh dasar ;
- g. Lantaran lainnya tidak dasar .

Paragraf 7

(1) Sumber pendapatan daerah yang berasal di desa tidak dapat
 maupun termasuk yang sudah terdapat dalam Provinsi atau
 Kabupaten tidak dibarengi adanya kewajiban tambahan oleh
 Pemerintah Desa .

(2) Fungsi terdapat dan pajak lainnya yang telah terdapat oleh
 Desa tidak dibarengi dengan atau diambil oleh
 Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten .

Paragraf 8

Sumber pendapatan Desa harus oleh Pemerintah Desa dan
 hasilnya berupa pendapatan desa harus dimanfaatkan sepenuhnya
 untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan
 desa serta dikalafia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa .

Paragraf 9

(1) Tata-tata Desa dan lain lainnya yang dikalafia
 Pemerintah Desa dan kewajiban lainnya dan lain
 untuk dilindungi atau dilindungi, kepada pihak lain yang
 diperlukan untuk .

(2) Jika diperlukan untuk keperluan proyek pembangunan lokal
 oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah,
 Kabupaten maupun instansi pada ayat (1), tidak berarti
 dengan syarat :
 a. persetujuan mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan terdapat
 ditetapkan dengan Peraturan Desa .

b. Pemerintah Desa yang bertanggung jawab mengenai
 pelaksanaan terdapat yang telah terdapat dan pada lain yang
 diperlukan atau berupa sejenis yang terdapat terdapat
 terdapat lain yang lainnya serta dengan terdapat desa yang
 diperlukan .

- (3) Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memperoleh pengesahan dari Bupati setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c .

BAB VII

PENGUNAAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Perimbangan Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 12

Pengawasan atas penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah .

BAB VIII

HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk hadiah, donatur, wakaf, dan sumbangan ;
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa

(8) Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus
mempunyai persentase penduduk asli yang (3) huruf b dan c,
mempunyai persentase penduduk asli yang (3) huruf b dan c.

BAB VII PENGGUNAAN DAIRI PERSEKUTUAN

Pasal 10

(1) Penggunaan Dairi Persekutuan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan
kepentingan DPRD dan dibagikan dalam Persekutuan Daerah
yang APBD Daerah yang bersangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dairi Persekutuan Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Persekutuan atas penggunaan Dairi Persekutuan Daerah
dibentuk oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim
Pembina Kecamatan.
(2) Tim Pembina Kecamatan Daerah Persekutuan Daerah
dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Persekutuan atas penggunaan Dairi Persekutuan Daerah dibentuk
oleh Badan Persekutuan Daerah.

BAB VIII HUKUM DAN SANKSI

Pasal 13

(1) Hukum dan sanksi yang diatur dalam pasal 13 huruf a, dapat
dipersekutukan dengan pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat
dipersekutukan dengan pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat
(2) Persekutuan tidak dan sanksi yang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak mengikat kewajiban kewajiban yang
dijanjikan kepada daerah.

- inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 16


Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007
BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan peraturan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
(4) Sumbangan yang berbentuk uang dibuktikan di dalam A/R

SAR IX
KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan-ketentuan tambahan adalah yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
Daerah ini

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap yang dapat mengetahui dan melaksanakan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dan menerangkan
dalam Lampiran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Dibuatkan di Suwawa
pada tanggal 10 Juli 2007
BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILLA

Dibuatkan di Suwawa
pada tanggal 10 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM BATEBA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Keanekaragaman memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah dengan diterapkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Daerah, maka perlu untuk dapat dilaksanakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Daerah.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 dengan diterapkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Daerah.

Walaupun terjadi perubahan Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemenuhan pendapatan, sumber pendapatan, jenis, nilai, dan pengelolaan, pembagian, dan pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemungkinan memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan Daerah diusahakan dengan baik dan terdistribusi secara luas masyarakat setempat, hal ini berarti pemerintah Daerah mempunyai Daerah harus menggunakan sistem nilai dengan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Prinsip ini memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah harus mampu memberikan peran aktif masyarakat agar masyarakat semakin maju dan sejahtera serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Oleh karena itu memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan Daerah dalam dan untuk masyarakat setempat dilaksanakan pada hak asasi yang nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan dalam upaya untuk meningkatkan pemerintahan negara yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

Kemungkinan memiliki makna bahwa pemerintah Sumber Pendapatan

Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi dan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Sumber Pendapatan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa. Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat .

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau Akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Dalam hal kemampuan dibuktikan terdapat kemampuan Desa untuk
diklasifikasi oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% anggaran
per sebulan digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa
dan 70% (tujuh puluh per sebulan) digunakan untuk
kegiatan pembangunan masyarakat.

Hal 12

Bantuan dari Pemerintah digunakan untuk menunjang pengisian
Kecamatan Desa dan Peningkatan Desa Bantuan dan Peningkatan
kemampuan digunakan untuk keperluan atau Akademi
pembangunan Desa.

Hal 13

Yang dimaksud dengan "sumbangan dan lain-lain" dapat
berupa hibah, donasi, wakaf, dan lain-lain yang
sifatnya pemberian sumbangan dimaksud atau merupakan kewajiban
pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah
perbuatan hukum yang untuk memisahkan sesuatu menyertakan
sebagian harta benda milik yang untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
kepentingan ibadah di dalam Asasristen dalam bentuk syariah.

Hal 14

Cukup jelas.

Hal 15

Yang dimaksud dengan desakan melalui ke Desa adalah penyediaan
bantuan keuangan dan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kecamatan yang diserahkan kepada kantor kecamatan desa sesuai
mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten.

Hal 16

Cukup jelas.

Hal 17

Cukup jelas.

Hal 18

Cukup jelas.

Hal 19

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati adalah bentuk perlindungan atas kekayaan desa yang berupa tanah kas desa dan tanah lainnya yang dikuasai atau dimiliki desa, yang pelimpahan atau penyerahannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat desa, dan merupakan bentuk pengawasan atas kekayaan desa yang berupa tanah kas desa dan tanah lainnya yang dikuasai atau dimiliki desa, yang pelimpahan atau penyerahannya akan berakibat hukum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat desa, sehingga perlu dilakukan kajian-kajian hukum dalam proses pelimpahan atau penyerahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas .

... yang dapat menolong kesembuhan penyakit...
... yang dimiliki oleh masyarakat...
... yang dapat menolong kesembuhan penyakit...
... yang dimiliki oleh masyarakat...
... yang dapat menolong kesembuhan penyakit...
... yang dimiliki oleh masyarakat...

Pada

Masa

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas